

IMPLEMENTASI ASAS MEMPERSUKAR PERCERAIAN OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA CIAMIS

Dzul Fikri Halim¹, Siti Nur Fatoni², Lena Ishelmiany Ziaharah³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: dzulfikrihalim24@gmail.com noer_fatoni@uin.ac.id ishelmiany.lena@uin.ac.id

Abstract

Divorce within Indonesia's national marriage law is positioned as a last resort deliberately made difficult, in line with the principle of sadd al-dzarī'ah within maqashid al-shari'ah. The persistently high divorce rate at the Ciamis Religious Court between 2024 and 2025 indicates that implementation of this principle faces considerable challenges in practice. This study aims to identify the factors limiting the effectiveness of the principle of complicating divorce and to examine the concrete measures taken by the panel of judges in response. An empirical juridical method with a socio-legal qualitative approach was employed, through an in-depth interview with the Vice Chairman of the Ciamis Religious Court and documentation analysis of mediation reports for 2024–2025. The findings show that judges consistently fulfilled normative indicators of the principle including mandatory mediation, reconciliation efforts at every stage of trial, and strict evidentiary standards yet only seven of 624 mediated cases (1.12%) resulted in full reconciliation, constrained by the disputing parties' psychological condition, limited legal-technological literacy, and institutional workload. This finding indicates that low reconciliation rates should not be equated with failure to implement the principle, since implementation is a judicial obligation within the court's control, whereas reconciliation outcomes depend on the parties' will. This study contributes an indicator-based framework for evaluating the implementation of the principle of complicating divorce, distinct from its effectiveness in preventing divorce, for the study of Islamic family law.

Keywords: *Principle of Complicating Divorce; Sadd al-Dzarī'ah; Divorce Mediation; Ciamis Religious Court.*

Abstrak

Dalam hukum perkawinan nasional Indonesia, perceraian diposisikan sebagai jalan terakhir yang sengaja dibuat sulit, selaras dengan prinsip sadd al-dzarī'ah dalam maqashid al-shari'ah. Tingginya angka perceraian yang terus berlanjut di Pengadilan Agama Ciamis antara tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini menghadapi tantangan yang cukup besar dalam praktiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membatasi efektivitas prinsip mempersulit perceraian serta mengkaji langkah-langkah konkret yang diambil oleh majelis hakim dalam merespons hal tersebut. Metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif sosio-legal digunakan melalui wawancara mendalam dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ciamis dan analisis dokumentasi terhadap laporan mediasi periode 2024–2025. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim secara konsisten memenuhi indikator normatif prinsip tersebut termasuk kewajiban mediasi, upaya perdamaian di setiap tahapan persidangan, dan standar pembuktian yang ketat namun hanya tujuh dari 624 kasus yang dimediasi (1,12%) yang berujung pada perdamaian penuh; hal ini terkendala oleh kondisi psikologis pihak yang bersengketa, keterbatasan literasi hukum-teknologi, serta beban kerja institusi. Temuan ini mengindikasikan bahwa rendahnya tingkat perdamaian tidak boleh disamakan dengan kegagalan penerapan prinsip tersebut, karena penerapannya merupakan kewajiban yudisial yang berada dalam kendali pengadilan, sedangkan hasil perdamaian bergantung pada kehendak para pihak. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa kerangka kerja berbasis indikator untuk mengevaluasi penerapan prinsip mempersulit perceraian yang dibedakan dari efektivitasnya dalam mencegah perceraian bagi kajian hukum keluarga Islam.

Kata kunci: Asas Mempersukar Perceraian; Sadd al-Dzarī'ah; Mediasi Perceraian; Pengadilan Agama Ciamis.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu persoalan dalam kehidupan keluarga yang memiliki konsekuensi yuridis dan sosial bagi pasangan suami istri maupun anak. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga perceraian tidak ditempatkan sebagai pilihan yang dilakukan secara bebas tanpa pertimbangan yang matang.(Syarifuddin, 2006) Hukum Islam memberikan ruang bagi perceraian ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan, tetapi pada saat yang sama menempatkan upaya perdamaian sebagai bagian penting sebelum perceraian benar-benar terjadi.(Mustakid, 2019) Dalam konteks hukum nasional, persoalan perceraian juga menjadi perhatian karena jumlah perkara yang masuk ke pengadilan menunjukkan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga masih menjadi persoalan yang cukup kompleks bagi masyarakat.(Statistik, 2025)

Prinsip untuk tidak mempermudah perceraian memperoleh kedudukan dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.(Indonesia, 1975) Penjelasan umum undang-undang tersebut juga menunjukkan bahwa pembentukan hukum perkawinan diarahkan agar perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup dan setelah berbagai upaya untuk mempertahankan perkawinan dilakukan.(Syarifuddin, 2006) Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 115 KHI, yang menempatkan perceraian dalam mekanisme persidangan di pengadilan.(Indonesia, 1975, 1991) Dengan demikian, asas mempersukar perceraian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya menghambat keinginan para pihak untuk bercerai, tetapi sebagai mekanisme hukum untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan berdasarkan alasan yang sah, melalui prosedur yang ditentukan, serta setelah terdapat upaya penyelesaian terhadap konflik rumah tangga.(Harahap, 2017; Manan, 2016)

Tabel 1. Data perceraian di Pengadilan Agama Ciamis

No	TAHUN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	TOTAL PERKARA
1.	2024	1.786	3.167	4.953
2.	2025	1.445	3.853	5.298

Persoalan tersebut menjadi relevan ketika dilihat pada praktik peradilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Ciamis. Data Pengadilan Agama Ciamis menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 4.953 perkara perceraian yang terdiri atas 1.786 perkara cerai talak dan 3.167 perkara cerai gugat. Pada tahun 2025 jumlah tersebut meningkat menjadi 5.298 perkara, dengan 1.445 perkara cerai talak dan 3.853 perkara cerai gugat. (Pengadilan Agama Ciamis, 2025) Tingginya jumlah perkara tersebut tidak semata dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa asas mempersukar perceraian tidak diterapkan. Angka perceraian merupakan gambaran mengenai hasil akhir perkara, sedangkan penerapan asas tersebut perlu dilihat dari proses yang dilakukan hakim sejak pemeriksaan perkara, upaya perdamaian, pemeriksaan alasan perceraian, penilaian alat bukti, sampai dengan pertimbangan sebelum perkara diputus. (Arto, 2004) Oleh karena itu, tingginya jumlah perceraian di Pengadilan Agama Ciamis justru menjadi konteks empiris untuk mengkaji bagaimana hakim menjalankan kewajibannya dalam mempersukar terjadinya perceraian.

Salah satu instrumen penting dalam upaya tersebut adalah mediasi. Laporan pelaksanaan mediasi Pengadilan Agama Ciamis menunjukkan bahwa selama periode 2024–2025 terdapat 624 perkara yang menjalani proses mediasi, terdiri atas 258 perkara pada tahun 2024 dan 366 perkara pada tahun 2025. (Pengadilan Agama Ciamis, 2025) Data tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perdamaian tetap menjadi bagian dari proses penyelesaian perkara perceraian. Namun, keberhasilan atau kegagalan mediasi tidak dapat secara langsung disamakan dengan berhasil atau tidaknya penerapan asas mempersukar perceraian. Penerapan asas tersebut memiliki cakupan yang lebih luas, antara lain mencakup kewajiban hakim mengupayakan perdamaian, menggali alasan perceraian, memeriksa dan menilai alat bukti, memperhatikan kondisi rumah tangga para pihak, menerapkan ketentuan hukum acara dan regulasi Mahkamah Agung, serta memberikan kesempatan yang memadai bagi para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan bercerai. (Harahap, 2017; Mertokusumo, 2006) Dengan demikian, keberadaan mediasi perlu ditempatkan sebagai salah satu instrumen dalam rangkaian penerapan asas tersebut, bukan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilannya.

Kajian mengenai asas mempersukar perceraian telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Royani (2010) mengkaji efektivitas asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Depok dengan menitikberatkan pada perspektif hukum Islam dan dalil Al-Qur'an serta Hadis. Umam (2013) meneliti penerapan asas tersebut di Pengadilan Agama Wates dengan melibatkan beberapa unsur dalam lingkungan pengadilan, termasuk hakim, panitera, dan staf. Sementara itu, Dahrudin (2015) mengkaji fenomena perceraian musiman di Pengadilan Agama Indramayu dengan menempatkan perceraian sebagai gejala sosial. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas

mempersukar perceraian dapat dikaji melalui perspektif hukum Islam, kelembagaan peradilan, maupun kondisi sosial masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu tersebut belum secara khusus mengkaji bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis menjalankan upaya konkret dalam menerapkan asas mempersukar perceraian dengan memperhatikan kondisi empiris dan kendala yang dihadapi dalam proses persidangan. Penelitian ini memposisikan penerapan asas tersebut tidak hanya berdasarkan jumlah perkara perceraian atau keberhasilan mediasi, tetapi melalui sejumlah indikator proses, yaitu upaya perdamaian, pemeriksaan alasan perceraian, pemeriksaan alat bukti, penggalian kondisi rumah tangga, penerapan ketentuan hukum acara dan regulasi Mahkamah Agung, pemberian kesempatan untuk melakukan rekonsiliasi, serta perhatian terhadap kepentingan anak. Pendekatan tersebut diperlukan agar penerapan asas mempersukar perceraian dapat dianalisis secara lebih objektif berdasarkan praktik hukum yang dilakukan oleh hakim, bukan semata-mata berdasarkan hasil akhir berupa dikabulkan atau ditolaknya permohonan atau gugatan perceraian.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis dalam menerapkan asas mempersukar perceraian serta mengkaji upaya konkret yang dilakukan hakim dalam menghadapi kendala tersebut. Penelitian ini berangkat dari argumentasi awal bahwa tingginya angka perceraian dan terbatasnya keberhasilan mediasi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa asas mempersukar perceraian tidak diterapkan. Penilaian terhadap penerapan asas tersebut harus dilakukan dengan melihat keseluruhan proses yudisial dan tindakan hukum yang ditempuh hakim dalam memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempertahankan perkawinan, sekaligus memastikan bahwa perceraian hanya diputus ketika alasan dan pembuktiannya telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. (Mertokusumo, 2006; Syaifuddin et al., 2022)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah pokok, yaitu: Bagaimana faktor - faktor yang membatasi efektivitas penerapan asas mempersukar perceraian oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Ciamis? Bagaimana implementasi dan upaya konkret Majelis Hakim dalam menjalankan asas mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Ciamis?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal (socio-legal research), yakni penelitian hukum empiris yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dan menitikberatkan pada praktik penerapannya di lapangan, bukan semata sebagai norma tertulis. (Moleong, 2018) Pendekatan ini diarahkan untuk membedah penerapan hukum

positif khususnya asas mempersukar perceraian dalam realitas sosiologis dan dinamika penyelesaian sengketa keluarga di Pengadilan Agama Ciamis. (Saebani, 2008)

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Ciamis pada periode 1 juli 2026 sampai 21 juli 2026. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yakni Wakil Ketua Pengadilan Agama Ciamis, dengan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki otoritas dan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan teknis peradilan dalam penanganan perkara perceraian. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan dua rumusan masalah penelitian, memungkinkan eksplorasi mendalam sekaligus fleksibilitas dalam menggali informasi tambahan yang relevan selama proses wawancara berlangsung.(Sugiyono, 2018)

Prosedur penelitian diawali dengan pengajuan izin penelitian kepada Pengadilan Agama Ciamis, dilanjutkan dengan wawancara mendalam (in-depth interview), serta penelusuran dokumen Laporan Pelaksanaan Mediasi periode 2024–2025 sebagai data sekunder pendukung.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti tahapan yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), meliputi kondensasi data (data condensation), yakni proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data hasil wawancara dan dokumentasi; penyajian data (data display), yakni pengorganisasian data terklasifikasi ke dalam bentuk naratif dan tabel untuk memudahkan analisis; serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (conclusion drawing/verification), yakni proses interpretasi data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Penelitian ini menyadari keterbatasan berupa ketiadaan triangulasi sumber data primer, mengingat data primer hanya digali dari satu informan, yakni Wakil Ketua Pengadilan Agama Ciamis. Pemilihan informan tunggal ini didasarkan pada pertimbangan purposive sampling, yakni otoritas dan pemahaman komprehensif informan tersebut mengenai kebijakan teknis peradilan dalam perkara perceraian. Untuk memitigasi keterbatasan ini, triangulasi dilakukan melalui triangulasi metode, yaitu mengonfirmasikan keterangan informan dengan data dokumentasi Laporan Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama Ciamis periode 2024–2025.(Miles et al., 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan dalam sistem hukum nasional dan syariat Islam tidak sekadar dimaknai sebagai ikatan keperdataan biasa, melainkan sebuah institusi suci (mitsaqan ghalizhan) yang berorientasi pada kemaslahatan abadi.(Summa, 2005) Tujuan fundamental pembentukan keluarga adalah untuk menciptakan ketentraman spiritual dan perlindungan sosial, sehingga negara memiliki kewajiban moral untuk memberikan intervensi hukum secara proporsional.(Ali, 2006) Keterlibatan negara ini termanifestasi

melalui seperangkat aturan ketat yang dirancang khusus untuk mencegah terjadinya disintegrasi rumah tangga secara sewenang-wenang. (Syarifuddin, 2006)

Prinsip mempersukar perceraian sebagai landasan filosofis hukum perkawinan nasional secara eksplisit tertuang dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Indonesia, 1974) Aturan ini menyatakan bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Syarat utama untuk memungkinkan perceraian mengharuskan adanya alasan-alasan tertentu serta pelaksanaannya harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. (Indonesia, 1974)

Doktrin tersebut kemudian dioperasionalkan secara normatif melalui Pasal 39 ayat (1) UU No. 1/1974, yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (Indonesia, 1974) Alasan-alasan yang dapat menjadi dasar perceraian selanjutnya diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Enam alasan tersebut meliputi perzinahan atau kecanduan yang sukar disembuhkan, meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin, hukuman penjara lima tahun atau lebih berat, kekejaman atau penganiayaan berat, cacat badan atau penyakit yang menghalangi kewajiban suami/istri, serta perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan hidup rukun kembali. (Indonesia, 1975)

Ranah peradilan agama secara khusus menegaskan kembali norma tersebut melalui Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (Indonesia, 1991) Ketentuan ini pada dasarnya merupakan afirmasi dari Pasal 39 ayat (1) UU No. 1/1974 dalam ranah kompetensi absolut Peradilan Agama (Saebani, 2008). Kewajiban ini sekaligus mempertegas bahwa mediasi dan upaya perdamaian bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan syarat sah bagi jatuhnya putusan cerai. (Abbas, 2011)

Otoritas Mahkamah Agung memperkuat penerapan asas ini khusus untuk perkara dengan dalil perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*syiqaq*) melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b. (RI, 2022) Regulasi ini menetapkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. (RI, 2022) Ketentuan inilah yang menjadi dasar yuridis

bagi kewajiban pisah rumah enam bulan yang diterapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis.

Penerapan asas mempersukar perceraian memiliki akar epistemologis yang kuat dalam doktrin maqashid syari'ah, khususnya pada perlindungan keturunan (hifz al-nasl) dan perlindungan agama (hifz al-din). (Munir, 2023) Kaidah sadd al-dzarai' atau upaya pencegahan untuk menutup jalan menuju kerusakan diaplikasikan secara nyata melalui prosedur yudisial yang sengaja dibuat berliku dan berlapis. (Khallaf, 2005). Perceraian dalam kaidah ini dipandang sebagai sumber kemudharatan yang harus dicegah oleh otoritas hukum melalui tahapan mediasi dan pembuktian yang tidak mudah. (Al-Burnu, 1996)

Majelis Hakim di lingkungan peradilan agama memegang otoritas absolut sekaligus tanggung jawab teologis yang berat untuk mengeksekusi kaidah pencegahan tersebut. (Nuruddin, 2004) Kapasitas yudisial yang dimiliki oleh para hakim tidak boleh direduksi sekadar menjadi mesin pemutus perkara yang bersifat kaku dan formal-prosedural semata. (Harahap, 2017) Intervensi psikologis dan moral wajib dilakukan secara proaktif dan gigih oleh hakim pada setiap tahapan persidangan guna membangkitkan kembali rasionalitas pihak yang bersengketa agar mau mengurungkan niat perceraian. (Mubarok, 2017)

Berdasarkan keterangan informan, kewajiban ini dijalankan mulai dari sidang pertama, tahap pasca-mediasi, jawab-menjawab, pembuktian, hingga sebelum putusan dijatuhkan, dan tercatat dalam berita acara persidangan. (Wardhana, 2026)

Penilaian atas penerapan asas mempersukar perceraian memerlukan perbedaan konseptual antara penerapan asas sebagai proses yudisial dan keberhasilan perdamaian sebagai hasil akhir perkara. Penerapan asas merupakan kewajiban normatif yang melekat pada Majelis Hakim sebagaimana diamanatkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, (Indonesia, 1975) dan berada dalam kendali institusi peradilan, sedangkan keberhasilan perdamaian bergantung pada kehendak para pihak yang berada di luar kewenangan hakim. Rendahnya angka pencabutan perkara karenanya tidak dapat secara langsung dibaca sebagai kegagalan penerapan asas.

Untuk menghindari kekeliruan tersebut, penelitian ini menggunakan sejumlah indikator penerapan asas mempersukar perceraian yang diturunkan dari ketentuan hukum positif, yaitu: (1) kewajiban menempuh mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; (Mahkamah Agung RI, 2016) (2) upaya perdamaian pada setiap tahapan persidangan, sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam; (3) pemberian kesempatan rekonsiliasi

melalui pengaturan waktu persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; (4) pengujian alasan perceraian secara limitatif, merujuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;(Indonesia, 1975) (5) kewajiban pembuktian meskipun para pihak telah sepakat bercerai atau tergugat tidak hadir, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;(Indonesia, 1974) (6) penerapan regulasi teknis Mahkamah Agung, yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;(RI, 2023) dan (7) pencegahan dikabulkannya perceraian yang tidak memiliki dasar hukum yang cukup, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.(Indonesia, 1974) Ketujuh indikator inilah yang dijadikan kerangka pembacaan terhadap temuan lapangan.

Faktor-Faktor yang Membatasi Efektivitas Penerapan Asas Mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama Ciamis

Konstruksi hukum perkawinan di Indonesia secara fundamental menempatkan perceraian sebagai langkah paling akhir (*ultimum remedium*) ketika segala daya dan upaya perdamaian tidak lagi menemukan jalan keluar.(Dr. Muhammad Syaifuddin et al., 2022) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Kompilasi Hukum Islam secara normatif telah melindungi institusi keluarga melalui penjabaran asas mempersukar perceraian yang ketat. Majelis Hakim dalam sistem peradilan agama memegang peranan krusial sebagai ujung tombak negara yang diamanatkan untuk mengimplementasikan asas tersebut secara maksimal melalui proses mediasi, nasihat, dan pemeriksaan di ruang sidang. Realitas sosiologis di lapangan pada kenyataannya seringkali menampilkan dinamika yang jauh lebih pelik, keras, dan kompleks daripada teks idealis undang-undang, terutama ketika pengadilan dihadapkan pada gelombang sengketa rumah tangga yang bersifat masif dan struktural.(Harahap, 2017)

Pengadilan Agama Ciamis menjadi salah satu representasi institusi peradilan yang menghadapi tantangan sosiologis kompleks dalam upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga tersebut. Realitas empiris di ruang persidangan menunjukkan tingginya tingkat resistensi dan keengganan masyarakat terhadap upaya perdamaian yang difasilitasi oleh majelis hakim maupun mediator. Data Laporan Pelaksanaan Mediasi pada tahun 2024 hingga 2025 menjadi instrumen bukti statistik yang sangat konkret mengenai kebuntuan proses rekonsiliasi ini. Jumlah perkara yang berhasil diregister dan berlanjut pada tahap mediasi mencapai angka 258 perkara pada tahun 2024, lalu mengalami eskalasi yang signifikan menjadi 366 perkara pada tahun 2025. Tingkat keberhasilan murni yang berujung pada pencabutan gugatan dari total ratusan perkara yang dimediasi tersebut nyatanya memprihatinkan, yakni hanya menyentuh angka 7

perkara selama kurun waktu dua tahun berjalannya persidangan.(Pengadilan Agama Ciamis, 2025)

Tabel 2. Data Mediasi di Pengadilan Agama Ciamis tahun 2024-2025

Tahun	Perkara Mediasi	Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian	Penetapan Pecabutan	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
2024	258	3	63	17	72	6
2025	366	4	152	17	39	9
Total	624	7	215	34	111	15

Fakta minimnya pencabutan perkara gugatan ini memunculkan urgensi akademis yang besar untuk menelaah akar persoalan yang menyebabkan gagalnya upaya mediasi dan disfungsi penerapan asas mempersukar perceraian di tataran praktis persidangan.(Ribi, 2025) Hasil wawancara mendalam dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ciamis mengungkap sebuah fakta krusial bahwa hambatan tersebut sama sekali tidak berasal dari kepasifan atau kelalaian institusi peradilan dalam menjalankan tugasnya. Hambatan struktural tersebut justru bersumber dari berbagai faktor eksternal dan internal yang saling berkelindan, mengakar, dan menciptakan kebuntuan dalam setiap tahapan persidangan. Analisis kualitatif terhadap transkrip wawancara dan data lapangan tersebut mengklasifikasikan kendala utama majelis hakim ke dalam tiga kategori utama, yaitu faktor sosiologis-psikologis pemohon, beban kerja institusional yang melampaui kapasitas, dan rendahnya pemahaman literasi hukum serta teknologi masyarakat.(Wardhana, 2026)

Kondisi sosiologis dan psikologis para pihak menjadi kendala paling dominan yang menghalangi terwujudnya perdamaian di ruang sidang.(Abbas, 2011)Menurut informan, sebagian besar pihak yang mengajukan perkara perceraian telah berada pada kondisi konflik yang intens sehingga ruang untuk rekonsiliasi menjadi terbatas.(Umar Haris Sanjaya, 2017) Kondisi ini menyebabkan pendekatan nasihat agama, pertimbangan moral mengenai masa depan anak, hingga taktik mediasi persuasif yang diterapkan hakim tidak selalu efektif menggeser posisi para pihak. Sebagian pemohon cenderung bersikap defensif dan tetap bersikeras pada pendirian mereka untuk mengakhiri ikatan perkawinan.(Wardhana, 2026)

Penerapan asas mempersukar perceraian memiliki batas struktural karena intensitas upaya rekonsiliasi membutuhkan waktu dan sumber daya hakim, sementara tingginya beban perkara membatasi kapasitas intervensi personal hakim. Beban kerja institusional di lingkungan peradilan agama turut memberikan tekanan teknis yang signifikan terhadap efektivitas penerapan asas tersebut. Jumlah personel hakim yang

terbatas di Pengadilan Agama Ciamis harus memikul tanggung jawab penyelesaian sengketa yang volumenya luar biasa besar, yakni mencapai kisaran 6.000 kasus setiap tahunnya. Kewajiban administratif dan yudisial ini semakin bertambah berat dan dengan adanya mandat khusus untuk menyidangkan perkara bagi masyarakat dari wilayah yurisdiksi Kabupaten Pangandaran. Program sidang keliling yang dijadwalkan secara rutin setiap hari Selasa untuk melayani wilayah tersebut memotong waktu efektif majelis hakim yang seharusnya bisa digunakan di kantor pusat. Rasio yang sangat timpang antara volume perkara yang masif dan ketersediaan waktu persidangan ini secara alamiah merampas ruang gerak hakim dalam melakukan pendekatan personal, dialog mendalam, dan mediasi yang ideal kepada setiap pasangan yang bersengketa.(Wardhana, 2026)

Tingkat literasi hukum serta penguasaan teknologi masyarakat yang rendah turut membatasi efektivitas penerapan asas mempersukar perceraian, melalui rantai kausal berikut: rendahnya literasi menyebabkan ketidakpahaman terhadap prosedur persidangan, yang berujung pada proses administrasi yang lebih panjang; kondisi ini menyerap waktu hakim untuk menangani hal-hal teknis, sehingga waktu yang tersedia untuk pendekatan substantif berupa mediasi dan upaya rekonsiliasi menjadi berkurang.(Cahyo Danang Prayugo, Real Figo Pratama, Dimas Dwi Nugroho, 2023) Mayoritas pihak yang berproses di Pengadilan Agama Ciamis berasal dari kalangan masyarakat awam yang masih gagap terhadap sistem administrasi peradilan elektronik (e-court). Akibatnya, Majelis Hakim tidak hanya berperan sebagai pemeriksa pokok perkara, tetapi juga harus menjelaskan teknis administratif persidangan secara berulang kepada para pihak, sehingga energi yang idealnya dialokasikan untuk mencari celah perdamaian turut terserap oleh persoalan prosedural.(Wardhana, 2026)

Implementasi dan Upaya Konkret Majelis Hakim dalam Menjalankan Asas Mempersukar Perceraian

Tantangan sosiologis dan tingginya resistensi masyarakat yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya tidak lantas membuat institusi peradilan bersikap pasif dalam menangani perkara. Majelis Hakim di Pengadilan Agama Ciamis merancang dan menerapkan berbagai strategi penanggulangan secara sistematis di ruang persidangan maupun pra-persidangan untuk membendung laju perceraian. Langkah yudisial komprehensif ini merupakan bentuk manifestasi langsung dari asas mempersukar perceraian yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Analisis terhadap hasil wawancara menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menggunakan pendekatan yuridis formal, tetapi juga mengombinasikannya dengan pendekatan psikologis, taktik prosedural, dan rasionalitas ekonomi yang membumi.(Wardhana, 2026)

Mediasi kaukus, yakni pertemuan terpisah antara mediator dengan masing-masing pihak, merupakan salah satu teknik mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,(Lubis, 2025) bukan metode yang dikembangkan secara mandiri oleh hakim maupun mediator Pengadilan Agama Ciamis. Berdasarkan keterangan informan, kaukus ditempuh atas inisiatif mediator ketika pasangan suami istri menunjukkan intensitas emosi yang terlalu destruktif apabila dipertemukan dalam satu ruangan, dengan sesi yang dilaksanakan secara tertutup dan bersifat rahasia dari pihak lawan. Kaukus tidak selalu menghasilkan perdamaian secara langsung; indikator keberhasilannya lebih tepat dipahami sebagai de-eskalasi konflik, yakni meredanya intensitas emosi para pihak sehingga proses dialog substantif dapat kembali dilanjutkan pada tahap mediasi bersama maupun persidangan berikutnya. Upaya ini berfungsi sebagai salah satu lapisan dari penerapan asas mempersukar perceraian pada tahap pra-persidangan hingga persidangan berlangsung. (Wardhana, 2026)

Strategi prosedural pada tahap persidangan berwujud pemanfaatan waktu dan tahapan hukum acara perdata secara maksimal oleh majelis hakim. Tahapan persidangan seperti pembacaan gugatan, replik, duplik, hingga pembuktian tidak pernah dijalankan secara tergesa-gesa atau dipersingkat mekanismenya.(Arto, 2004) Majelis Hakim memanfaatkan tahapan pemeriksaan yang tersedia dalam hukum acara untuk memberikan waktu yang memadai kepada para pihak sebelum perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jeda waktu persidangan tersebut memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian. Waktu tunggu tersebut diharapkan mampu meredakan emosi sesaat dan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mempertimbangkan ulang niat mereka untuk berpisah.(Harahap, 2017)

Standar pembuktian di ruang sidang diperketat secara signifikan sebagai bentuk intervensi konkret hakim untuk meminimalisir jatuhnya putusan cerai dengan mudah. Hukum acara pada peradilan agama secara hakiki mensyaratkan adanya alasan yang sah, rasional, dan terbukti secara meyakinkan di muka sidang untuk dapat memutus suatu ikatan perkawinan.(Dr. Muhammad Syaifuddin et al., 2022) Sikap yudisial yang tegas ditunjukkan oleh hakim Pengadilan Agama Ciamis dengan menolak memutus perkara secara instan, meskipun pihak tergugat tidak hadir (*verstek*) atau bahkan ketika kedua belah pihak secara terang-terangan telah sepakat untuk bercerai. Pihak penggugat tetap diwajibkan secara mutlak untuk menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang kuat guna meyakinkan hakim bahwa perselisihan atau *syiqaq* benar-benar terjadi tanpa rekayasa. Kesepakatan cerai di luar sidang sama sekali tidak diakui sebagai alasan pemaaf untuk melewati tahap pembuktian yang ketat ini.(Wardhana, 2026)

Regulasi Mahkamah Agung turut menjadi instrumen yudisial andalan yang digunakan oleh hakim untuk menekan angka perpisahan, khususnya pada perkara yang

menggunakan dalil perselisihan terus-menerus. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 juncto Sema Nomor 3 Tahun 2023 menjadi instrumen utama dalam memfilter dan mempersulit perkara tersebut. Aturan teknis ini secara khusus berlaku bagi perkara perceraian dengan dalil perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (*syiqaq*), dan mensyaratkan pembuktian bahwa para pihak telah berpisah tempat tinggal minimal enam bulan sebelum gugatan cerai atas dasar tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi perkara perceraian dengan dalil lain sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, seperti perzinahan, kekerasan, atau hukuman pidana. (RI, 2023) Kebijakan administratif ini ditegakkan secara kaku oleh hakim di Ciamis, kecuali untuk kasus-kasus khusus yang melibatkan unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). (Wardhana, 2026) Kewajiban pisah rumah ini berfungsi secara filosofis untuk menguji kedalaman konflik sesungguhnya; apakah perselisihan tersebut murni ketidakcocokan yang permanen atau sekadar letupan emosi sementara yang bisa mereda.

Alasan himpitan ekonomi seringkali didalilkan oleh para pihak yang bersengketa sebagai faktor utama pemicu keretakan rumah tangga di Pengadilan Agama Ciamis. Majelis Hakim, dalam merespons dalil tersebut, tidak serta merta menerima alasan ketidakmampuan finansial sebagai legitimasi mutlak untuk mengabulkan perceraian. Berdasarkan keterangan informan, hakim menggunakan perbandingan antara pengeluaran konsumtif dan kewajiban nafkah sebagai strategi argumentatif untuk menguji konsistensi dalil ketidakmampuan ekonomi misalnya dengan mengonfrontasi fakta pengeluaran rokok harian pihak suami. Pendekatan ini dapat dipahami melalui rangkaian logika yuridis: nafkah merupakan kewajiban suami yang melekat sejak berlangsungnya perkawinan; kemampuan ekonomi menjadi ukuran pemenuhan kewajiban tersebut; pembuktian atas kemampuan ekonomi yang sesungguhnya kemudian relevan untuk menilai keabsahan alasan ketidakmampuan finansial sebagai dasar perceraian. Strategi argumentatif ini terbukti efektif menguji konsistensi dalil ekonomi yang diajukan, sekaligus mengarahkan pihak suami pada kesadaran atas tanggung jawab nafkah sebagai kewajiban hukum. (Wardhana, 2026)

Penulis memandang bahwa rendahnya persentase pencabutan perkara secara kuantitatif di Pengadilan Agama Ciamis tidak serta merta mencerminkan kegagalan sistem peradilan secara kualitatif. Sikap tegas majelis hakim dalam menolak putusan instan dan memberlakukan syarat pisah rumah secara ketat justru telah merepresentasikan penerapan kaidah *Sadd al-Dzarai'* secara utuh dalam ranah praktik peradilan. Kaidah pencegahan kemudharatan ini telah dieksekusi dengan sangat baik oleh institusi pengadilan melalui berbagai taktik persidangan yang rasional. (Saebani, 2001)

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, temuan pada bagian ini menunjukkan bahwa ketujuh indikator penerapan asas mempersukar perceraian telah dijalankan secara konsisten oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis: kewajiban mediasi ditempuh pada seluruh perkara yang diregister (Tabel 2); upaya perdamaian diupayakan pada setiap tahapan persidangan, mulai dari sidang pertama hingga sebelum putusan dijatuhkan; kesempatan rekonsiliasi diberikan melalui penundaan jadwal sidang; alasan perceraian diuji secara limitatif melalui standar pembuktian yang ketat; kewajiban pembuktian tetap ditegakkan meskipun tergugat tidak hadir (*verstek*) atau para pihak telah sepakat bercerai; regulasi teknis Mahkamah Agung mengenai syarat pisah tempat tinggal diterapkan secara konsisten untuk perkara dengan dalil perselisihan terus-menerus; dan permohonan cerai yang tidak didukung dasar hukum yang cukup tidak dikabulkan begitu saja. Konsistensi penerapan ketujuh indikator ini menjadi dasar bagi kesimpulan bahwa rendahnya angka keberhasilan mediasi murni bukan disebabkan oleh kelalaian institusional, melainkan oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali Majelis Hakim, sebagaimana diuraikan pada sub-bab sebelumnya.

Penelitian ini menemukan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis menjalankan seluruh indikator penerapan asas mempersukar perceraian secara konsisten mencakup kewajiban mediasi, upaya perdamaian pada setiap tahapan persidangan, pengujian alasan perceraian secara limitatif, pengetatan standar pembuktian, dan penerapan regulasi teknis Mahkamah Agung. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah perkara yang berhasil mencapai perdamaian secara penuh relatif terbatas dibandingkan dengan keseluruhan perkara yang menjalani mediasi. Hambatan yang teridentifikasi bersumber dari kondisi psikologis para pihak yang telah berada pada titik konflik yang intens, keterbatasan literasi hukum dan teknologi masyarakat, serta beban kerja institusional yang melampaui kapasitas ideal.

Temuan ini menegaskan pentingnya membedakan antara penerapan asas sebagai kewajiban prosedural yang berada dalam kendali institusi peradilan, dengan keberhasilan perdamaian sebagai hasil yang bergantung pada kehendak para pihak. Rendahnya angka pencabutan perkara dengan demikian bukan indikasi kegagalan penerapan asas, melainkan cerminan dari batas kewenangan hakim dalam memengaruhi keputusan personal para pihak untuk mengakhiri perkawinan.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian Hukum Keluarga Islam dengan menawarkan kerangka indikator untuk menilai penerapan asas mempersukar perceraian secara lebih presisi, sekaligus menegaskan relevansi kaidah *sadd al-dzar'ah* sebagai basis normatif yang tetap berlaku meski dihadapkan pada keterbatasan struktural di lapangan.

Saran pertama ditujukan kepada Kementerian Agama agar memperkuat kurikulum bimbingan pranikah secara komprehensif di tingkat Kantor Urusan Agama

guna meminimalisir pendaftaran cerai di masa depan. Rekomendasi kedua diberikan kepada Mahkamah Agung untuk menambah alokasi jumlah hakim di Pengadilan Agama Ciamis agar beban kerja persidangan dapat didistribusikan secara lebih ideal. Imbauan terakhir ditujukan kepada masyarakat luas agar mengedepankan rasionalitas dan musyawarah keluarga secara mendalam sebelum memutuskan untuk membawa sengketa ke meja hijau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2011). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media Group.
- Al-Burnu, M. S. (1996). *Al-Wajiz fi Idlah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyyah*. Muassasah al-Risalah.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Cahyo Danang Prayugo, Real Figo Pratama, Dimas Dwi Nugroho, D. K. A. (2023). Pengembangan Sistem Peradilan Agama: Tantangan dan Prospek di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Multidis*, 1(3), 160–164.
- Dr. Muhammad Syaifuddin, S. H. M. H., Sri Turatmiyah, S. H. M. H., & Annalisa Yahanan, S. H. M. H. (2022). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=Y3GCEAAAQBAJ>
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Indonesia, R. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Republik Indonesia.
- Khallaf, A. W. (2005). *Ilmu Ushul Fiqh*. Rineka Cipta.
- Lubis, F. (2025). PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SECARA E-COURT BERDASARKAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2002. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 814–822. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5445>
- Mahkamah Agung RI. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Manan, A. (2016). *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

- Mubarok, J. (2017). *Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Munir, M. (2023). Konsep Keluarga Dalam Islam Tinjauan Maqashid Syariah. *Islamitsch Familierecht Journal*, 4(2), 118–138. <https://doi.org/10.32923/ifj.v4i2.3956>
- Mustakid, D. (2019). Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Peradilan Agama. *Jurnal Edu Law*, 1(1), 21–30.
- Nuruddin, A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Kencana Prenada Media Group.
- Pengadilan Agama Ciamis. (2025). *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ciamis: Rekapitulasi Data Perkara dan Pelaksanaan Mediasi Tahun 2024-2025*. Pengadilan Agama Ciamis.
- RI, M. A. (2022). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*. Mahkamah Agung.
- RI, M. A. (2023). *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Cerai karena Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus*. Mahkamah Agung.
- Ribi, H. (2025). EFEKTIFITAS MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Normatif Implementasi PERMA No . 1 Tahun 2016) EFFECTIVENESS OF MEDIATION DIVORCE CASES IN RELIGIOUS COURTS (A Normative Study of the Implementation of PERMA No . 1 of 2016). *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(3), 302–310.
- Saebani, B. A. (2001). *Fiqh Munakahat I*. Pustaka Setia.
- Saebani, B. A. (2008). *Sosiologi Hukum Keluarga*. Pustaka Setia.
- Statistik, B. P. (2025). *Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor penyebab perceraian, 2024*. BPS RI.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:202103342>
- Summa, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2022). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=Y3GCEAAQBAJ>
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=f8nSAAAACAAJ>
- Umar Haris Sanjaya, A. R. F. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Gama Media.
- Wardhana, M. R. (2026). *Wawancara Implementasi Asas Mempersukar Perceraian*. Wawancara Pribadi.